



Pemerintah Kabupaten Tanah Laut

**Satuan Polisi Pamong Praja &
Pemadam Kebakaran**

Perda Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2018
tentang Kawasan Tanpa Rokok



**Stop
Merokok!**

Bahaya merokok pada anak usia sekolah :

1

Zat nikotin dalam rokok dapat mempengaruhi fungsi otak, sehingga anak sulit fokus dan daya ingat menurun.

2

Merokok dapat menyebabkan gangguan kulit dan plak gigi.

3

Merokok dapat menyebabkan kepadatan tulang yang rendah, menghambat pertumbuhan, dan menyebabkan kerapuhan tulang.


4

Merokok dapat menyebabkan gangguan stamina, terutama saat berolahraga.

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Kabupaten Tanah Laut

KAWASAN TANPA ROKOK


Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7
Tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok



“Setiap orang yang merokok di tempat atau area yang
dinyatakan sebagai KTR
dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) hari
dan/atau denda paling banyak
Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).”



KETENTUAN PENDISTRIBUSIAN GAS LPG 3 KG BERSUBSIDI DI KABUPATEN TANAH LAUT



DASAR :

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG KETERTIBAN UMUM
DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT**

DASAR :

**PERATURAN BUPATI NOMOR 24 TAHUN 2021
TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
DISTRIBUSI LIQUIFIED PETROLEUM GAS (LPG) TABUNG
3 KG (TIGA KILOGRAM) BERSUBSIDI**

**KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 188.45/197-
KUM/2017 TENTANG PENETAPAN HET LPG 3 KG DI
KABUPATEN TANAH LAUT**

**“SETIAP ORANG ATAU BADAN DILARANG
MEMPERDAGANGKAN BAHAN BAKAR MINYAK DAN GAS
MELEBIHI HARGA STANDAR DAN/ATAU HARGA ECERAN
TERTINGGI YANG SUDAH DITETAPKAN OLEH PEMERINTAH
ATAU PEMERINTAH DAERAH”**

**“PANGKALAN BERKEWAJIBAN MENDISTRIBUSIKAN GAS LPG
3 KG BERSUBSIDI KEPADA MASYARAKAT DIWILAYAH
PENDISTRIBUSIANNYA”**

**“SETIAP AGEN DAN PANGKALAN DILARANG MEYALURKAN
GAS LPG 3 KG BERSUBSIDI KEPADA BADAN USAHA ATAU
PERORANGAN YANG BERTUJUAN UNTUK
MEMPERDAGANGKAN KEMBALI”**

**HET :
RP.19.000,-**

**SETIAP ORANG DAN/ATAU BADAN
YANG MELANGGAR KETENTUAN
DAPAT DIKENAKAN SANKSI PIDANA
BERUPA KURUNGAN PALING LAMA
5 BULAN ATAU BERUPA DENDA
PALING BANYAK RP.50.000.000,-**

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN TANAH LAUT



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 7 TAHUN 2014
TENTANG KETERTIBAN UMUM
DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT**

13 KETERTIBAN UMUM

1. Tertib jalan, angkutan jalan dan perparkiran
2. Tertib kebersihan
3. Tertib jalur hijau, taman dan tempet umum
4. Tertib sungai, waduk/bendungan, saluran dan kolam
5. Tertib lingkungan
6. Tertib tempat usaha dan usaha tertentu
7. Tertib tanah dan bangunan
8. Tertib sosial
9. Tertib kesehatan
10. Tertib tempat hiburan dan keramaian
11. Tertib peran serta masyarakat
12. Tertib kependudukan dan
13. Tertib ketentuan khusus kegiatan pada bulan ramadhan

**KETERTIBAN UMUM ADALAH SUATU KEADAAN
DINAMIS YANG MEMUNGKINKAN PEMERINTAH,
PEMERINTAH DAERAH DAN MASYARAKAT
DAPAT MELAKUKAN KEGIATANNYA DENGAN
TENTRAM, TERTIB DAN TERATUR**

PERAN SERTA MASYARAKAT

1. Masyarakat mempunyai keempatan untuk berperan serta dalam membantu upaya penyelenggaraan ketertiban umum dalam makna yang seluas-luasnya
2. Masyarakat dapat melaporkan kepada pejabat yang berwenang apabila mengetahui adanya pelanggaran terhadap ketertiban umum
3. Pemerintah Daerah wajib menindaklanjuti dan memberikan jaminan keamanan serta perlindungan kepada pelapor.

SANKSI ADMINISTRATIF (Pasal 68)

1. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada pasal 65 ayat (1) adalah berupa pencabutan ijin, pengawasan, penghentian sementara, denda administratif, atau daya paksa polisional.
2. Sanksi administratif berupa daya paksa polisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berupa penutupan sementara, penyegelan atau pembongkaran.

SANKSI TINDAK PIDANA PELANGGARAN (Pasal 67)

1. Sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada pasal 65 ayat (1) adalah berupa kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau berupa denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)
2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran
3. Sanksi pidana berupa denda sebagaimana dimaksud ayat (1) menjadi pendapatan asli daerah.



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA & PEMADAM KEBAKARAN



KABUPATEN TANAH LAUT

PERDA TANAH LAUT NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG TIBUMTRANMAS

- Dilarang menyimpan, menimbun, mempunyai persediaan, memiliki, menggunakan, menjual atau menguasai minuman beralkohol;
- Setiap orang dilarang bertingkah laku dan/atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan dan norma agama di jalan umum, tempat umum atau tempat yang mudah dilihat umum, hotel, rumah tempat tinggal dan/atau tempat lainnya.
- Setiap orang atau badan dilarang memperdagangkan bahan bakar minyak dan gas melebihi harga standar dan/atau harga eceran tertinggi yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
- Dilarang membuang sampah tidak pada tempat dan waktu yang telah ditentukan dan disediakan;

Ketentuan Sanksi Pidana

Sanksi pidana adalah berupa kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau berupa denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

Sat Pol PP sebagai perangkat daerah dalam membantu Bupati untuk menegakkan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat menyediakan **layanan pengaduan** masyarakat baik secara online maupun offline.



0821-5334-9621



satpolpp damkar kab tala



satpolpp_tala



satpolpp damkar tala



Jalan A. Syairani No. 36
Pelaihari Komp.

Perkantoran

